

ASAS *RES JUDICATA PRO VERITATE HABETUR* DALAM PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Ngurah Ketut Widhi Aditya Pinatih
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia 1, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: ketutwidhyaditya24@gmail.com

disampaikan November 2023 – ditinjau April 2024 – diterima Juni 2024

Abstract

This paper discusses the implementation of the principle of res judicata pro veritate habetur in the review of acquittal by the Public Prosecutor which examines the procedural law in criminal justice in Indonesia. Judicial review is essentially an extraordinary legal remedy granted as the right of a convicted person or his heirs against a court decision that is considered unfair. However, in its implementation in Indonesia, there are several cases that are considered controversial. Djoko Tjandra (2009) and Hartono (2022) are victims of judicial review by public prosecutors who filed on the basis of authority granted by law, namely Article 263 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, Article 24 of the Judicial Power Act, and Article 30C of the Prosecutor's Office Act. This paper will further examine the application of the principle of res judicata pro veritate habetur in criminal justice to acquittals. The research method used is library research, which is research that uses library sources to obtain data for this research. By using a case approach method that examines legal norms or rules in legal practice related to the principle of res judicata pro veritate habetur with the aim of creating justice and certainty. From the results of the author's research conclude that exceptions to the principle of res judicata pro veritate habetur are only given to convicts or their heirs.

Keywords: *Judicial Review; Public Prosecutor; Res Judiciata Pro Veritate Habetur.*

Intisari

Tulisan ini membahas tentang implementasi asas *res judicata pro veritate habetur* dalam upaya Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengkaji berdasarkan hukum acara dalam peradilan pidana di Indonesia. Peninjauan Kembali pada hakikatnya merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan sebagai hak dari seorang terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan

pengadilan yang dinilai tidak berkeadilan. Namun dalam implementasi di Indonesia, terdapat beberapa kasus yang dinilai kontroversial. Djoko Tjandra (2009) dan Hartono (2022) merupakan korban dari Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan dengan dalil diberikannya kewenangan oleh undang-undang, yakni Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan KeHakiman, dan Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan. Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut tentang penerapan asas *res judicata pro veritate habetur* dalam peradilan pidana terhadap putusan bebas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan pustaka (*library research*), yakni penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk mendapatkan data untuk penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap asas *res judicata pro veritate habetur* hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum; Peninjauan Kembali; *Res Judiciata Pro Veritate Habetur*.

A. Latar Belakang Masalah

Asas dalam hukum ialah hal yang fundamental yang melatarbelakangi berlaku peraturan/norma dalam hukum positif suatu negara. Van der Velden menegaskan bahwa asas hukum berasal dari suatu nilai atau lebih yang menjadikan nilai itu bermakna sehingga perlu direalisasikan menjadi sebuah norma.¹ Namun pada dasarnya, tidak semua asas hukum terjelma menjadi sebuah norma yang konkrit. Akan tetapi, asas hukum merupakan nilai dasar yang berasal dari nilai masyarakat yang melatarbelakangi munculnya sebuah norma yang sifat berlakunya secara umum. Namun, dalam implementasinya asas hukum juga diimplementasikan secara eksplisit verbis dalam suatu negara. Selayaknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti asas legalitas dan lainnya. Adapun asas penting yang tidak eksplisit verbis dinyatakan dalam peraturan konkrit namun sering

¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta Selatan, hlm. 100.

digunakan dalam setiap putusan Hakim, yakni asas *res judicata pro veritate habetur* yang mengartikan setiap putusan Hakim itu dianggap benar dan patut dihargai oleh setiap orang. Dapat diartikan bahwa asas ini sangat mengagungkan putusan pengadilan yang diputus oleh seorang Hakim sebagai wakil Tuhan dalam dunia peradilan.

Res judicata pro veritate habetur adalah asas yang digunakan secara universal. Baik dalam negara yang menganut sistem *common law* maupun sistem *civil law*. Dalam sistem *common law* seperti amerika dan inggris, seorang Hakim menghargai dengan menggunakan asas *simila similibus*, di mana suatu perkara yang sama kedudukannya harus diputuskan dengan putusan yang sama, yang telah diputuskan sebelumnya (yurisprudensi). Pada negara yang menganut sistem *civil law* seperti indonesia asas *Res judicata pro veritate habetur* digunakan dalam berbagai yuridiksi peradilan. Salah satunya dalam peradilan pidana asas ini digunakan pada upaya hukum Peninjauan Kembali.

Pengecualian terhadap asas *res judicata pro veritate habetur* dapat dilakukan dengan upaya hukum demi sebuah keadilan dalam putusan pengadilan. Upaya hukum merupakan hak bagi setiap terdakwa maupun terpidana dan Jaksa Penuntut Umum yang diperdagunakan pada putusan pengadilan yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan. Upaya hukum dalam peradilan pidana terdiri dari upaya hukum biasa yakni pada upaya hukum banding dan kasasi, upaya hukum ini diajukan pada putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan upaya hukum luar biasa yakni pemeriksaan Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali, upaya hukum luar biasa diajukan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht*).

Upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas pengadilan yang sudah *inkracht* dianggap meniadakan asas

res judicata pro veritate habetur disebabkan dalam putusan Hakim *a quo*, Jaksa Penuntut Umum menganggap terdapat kekeliruan atau kehilafan Hakim. Bahkan, tidak mustahil seorang Hakim memihak kepada terdakwa maupun penuntut umum sehingga demi sebuah kebenaran dan keadilan dalam setiap putusan Hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki maupun dibuktikan secara baik.² Peninjauan Kembali didasari sejarah filosofi dalam *Reglement op de Strafvoordering (RSv)*, pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis Hakim di mana tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh terdakwa. Indonesia sendiri mengadopsi Peninjauan Kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1969 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang selanjutnya dikodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perkara Joko Tjandra pada tahun 2009 lalu, menjadi bukti adanya peniadaan atas asas *res judicata pro vitate habetur*. Putusan Nomor 1688 K/Pid/2000 yang sebelumnya menyatakan Joko Tjandra terbukti melakukan tindakan, tetapi bukan tindak pidana melainkan perda. Penuntut Umum kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang oleh Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 dengan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana. Dasar pertimbangan diterimanya Peninjauan Kembali tersebut berangkat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996 dengan Terdakwa Mochtar Pakpahan yang melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang menghasut. Padahal dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan No 04/PK/1996/PN.Mdn menyatakan

² M. Lutfi CHakim, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 332.

Terdakwa Mochtar Pakpahan tidak terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Perubahan Undang-Undang Kejaksaan baru semakin menimbulkan ketidakpastian hukum. PK oleh kejaksaan pada tahun 2022 atas terpidana Hartono dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin yang kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. Putusan Banding Nomor 78/PID/2019/PT.DPS justru menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung pada tahun 2020. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/K/PID/2020 menyatakan terdakwa terbukti secara sah turut serta melakukan pemalsuan surat dengan perbuatannya dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 tahun.

Upaya hukum Peninjauan Kembali di Indonesia pada Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana digunakan oleh terpidana atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan tujuan untuk mengoreksi putusan a quo merampas hak-hak terpidana yang dilakukan secara tidak sah oleh negara. Dengan pengembalian hak melalui Peninjauan Kembali kepada terpidana merupakan implementasi nyata negara untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk membuktikan terdapat kesalahan dalam putusan pengadilan.³ Dengan tujuan tersebut, sangatlah tidak adil bila penuntut umum sebagai kekuasaan negara merasa putusan pengadilan dalam perkara pidana dengan putusan bebas dilakukan dengan upaya hukum Peninjauan Kembali, hal ini menunjukkan bahwa hukum sejatinya tidak memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi terpidana. Berangkat dari permasalahan di atas, Gustav Radbruch menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum mengandung tiga prinsip dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. hukum

³ Papang Sapari, "Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam KUHAP yang Boleh Diajukan Dua Kali", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. IV, No. 2, 2020, hlm. 222.

yang diimplementasikan dalam undang-undang dapat diberlakukan bila hukum tersebut konsisten pada prinsip keadilan, sama halnya dengan kemanfaatan dan kepastian hukum harus tercermin dalam undang-undang. Gustav menambahkan bahwa prinsip keadilan merupakan nilai dasar yang harus diutamakan, kemanfaatan berkaidan dengan nilai praktis dan kepastian berkaidan dengan nilai instrumental hukum.⁴ Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menulis tentang asas *res judicata pro veritate habetur* terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali pada putusan bebas dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terpidana.

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggunakan sumber kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder dalam suatu penelitian. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat. Kasus-kasus tersebut kemudian dikaitkan dengan dan dianalisis berdasarkan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan asas hukum dalam hukum merupakan hal yang fundamental. Asas hukum menurut Mertokusumo merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi sebuah peraturan konkret dan sistem hukum yang bersifat umum yang terjelma dalam

⁴ Rasyid Musdin, "Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Prespektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch", *Jurnal Trias Politicia*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 212.

peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim sebagai hukum positif.⁵ Sejalan dengan Mertokusumo, Van Eikema Hommes menegaskan bahwa asas hukum dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, sehingga tidak diperbolehkan dipandang sebagai peraturan hukum konkrit.⁶

Sebagai pikiran dasar dalam hukum, beberapa asas hukum dianut dalam peradilan pidana Indonesia, salah satunya ialah asas *res judicata pro veritate habetur*. Secara historis asas *res judicata pro veritate habetur* pada abad ke-13 digunakan oleh berbagai negara di antaranya Jerman dan Italia sebagai penyelesaian, rekonsiliasi, penciptaan perdamaian dengan tujuan menentukan perdamaian antara pihak yang berkonflik yang memperbaiki keretakan sosial yang disebabkan oleh kejahatan.⁷ *Res Judicata* dianggap sebagai suatu kebenaran yang memiliki kesamaan dengan *rite et recte* (baik dan benar). kebenaran ini pun ditegaskan oleh Iacobus Monechius⁸ bahwa *res judicata* bukanlah kebenaran itu sendiri, melainkan dianggap sebagai kebenaran yang diputuskan dalam peradilan yang sakral secara sah. *Res judicata* berarti putusan akhir tanpa perlu menyebutkan fakta-fakta atau alasan-alasannya meskipun dapat menjadi alasan otoritatif. Jika alasan-alasan tersebut terkait erat dengan putusan akhir sehingga putusan tersebut tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari alasan-alasannya.⁹

Res Judicata sebagai kebenaran dalam praktik persidangan menciptakan suatu lingkaran yang baik, di mana setiap keputusan Hakim merupakan penegasan kembali atas legitimasi, keabsahan, dan keefektifan seluruh sistem yuridis Hakim. Kebenaran

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta hlm. 7.

⁶ Mochtar dan Hariej, *Loc.Cit*.

⁷ Antonella Bettoni, ““Res Judicata and Null and Void Judgment in the Italian and German Doctrine of Sixteenth- and Seventeenth-Century Criminal Law. Certain Interpretative Profiles”, *Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies*, Vol. 12, No. 1, 2008, hlm. 65-96.

⁸ Benjamin Nurkić, “Radbruch’s Formula in the Constitution of Bosnia and Herzegovina – Untapped Potential for Strengthening the Rule of Law”, *Društvene i humanističke studije*, Vol. 7, No. 3, 2022, hlm. 79.

⁹ Ebtesam Ahmed AL Mahmoud, “Res Judicata of Criminal Judgement Before the Civil Judge: A Comparative Between Jordanian Legislation and Syrian Legislation”, *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 88, 2019, hlm. 314.

ini hadir berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya dan diputuskan oleh Hakim sebagai perwakilan dari Tuhan. Suatu putusan Hakim bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran ketika putusan itu telah memiliki kekuatan hukum sehingga isi dari putusan pengadilan yang telah *inkracht* diterima sebagai kebenaran hukum dan akan mengikat bagi pihak-pihak yang berkonflik. Berkaitan dengan putusan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, dalam hukum romawi setelah putusan dijatuhkan pada suatu perkara, putusan tersebut dianggap sudah sesuai dengan kebenaran yang didukung oleh praduga hukum dan bila upaya hukum biasa yang diajukan dalam jangka waktu tertentu atau tidak dapat diterima, putusan tersebut telah *inkracht* dan tidak dapat dibatalkan, bahkan dalam pengambilan putusan itu didasari pada premis-premis yang salah sehingga hal yang diputuskan dianggap telah diputuskan secara adil.¹⁰

Res Judicata pro veritatr habetur dimaknai Herman Kantorowich dengan mengandaikan putusan pengadilan seperti seorang dokter yang menulis obat di atas kertas resep pasiennya, yang mana obat tersebut diyakini oleh pasien sebagai suatu kebenaran dalam penyembuhan penyakitnya.¹¹ Sehingga putusan pengadilan haruslah dianggap sebagai sebuah kebenaran yang diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang benar. Keberadaan asas *res judicata pro veritate habetur* dalam peradilan pidana untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi seorang terdakwa. Hal ini didasari pada putusan pengadilan yang menjadi penentu kehidupan seorang terdakwa.

Berkaitan dengan putusan pengadilan yang dianggap benar, terdapat hak-hak terpidana yang dirampas oleh negara. Perampasan hak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan Hakim berdasarkan fakta persidangan. Walaupun

¹⁰ Sebastian Stankiewicz, “Res iudicata pro veritate accipitur in the Roman Civil Procedure”, *Sectio G*, Vol. LXX, No. 1, 2023, hlm. 223.

¹¹ Mochtar dan Hariej, *Op.Cit.*, hlm. 169.

demikian, negara memberikan kesempatan bagi terdakwa maupun terpidana untuk melakukan upaya hukum yang berkaitan dengan perampasan hak-haknya.

Upaya hukum merupakan bagian dari proses penegakan hukum dalam peradilan pidana terhadap putusan pengadilan yang tidak diterima oleh terdakwa, terpidana maupun Penuntut Umum berupa perlawanan, banding, atau kasasi. Upaya hukum yang diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan Hakim dalam amar putusan Hakim dan/atau memepertegas putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Upaya hukum dibedakan berdasarkan kewenangan dari pengadilan berikutnya, yakni Pengadilan Tinggi yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap semua aspek perkara baik fakta dan hukumnya. Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan yang memfokuskan pada penerapan hukumnya.¹²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil dalam beracara pidana, upaya hukum diatur dalam Bab XVII dan XVIII dibagi atas dua bagian, yakni:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang dilakukan pada putusan pengadilan yang belum *inkracht*. Upaya ini dibagi atas dua, yakni upaya banding pada tingkat pengadilan tinggi dan upaya kasasi pada tingkat Mahkamah Agung.

a. Banding

Banding merupakan upaya yang dilakukan terhadap putusan Hakim pada pertama. Dalam Pasal 67 KUHP dipertegas bahwa banding ialah upaya yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu hak. Hak ini dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk memenuhi salah satu tujuan hukum,

¹² H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Jawa Timur, hlm. 142.

yakni keadilan. Menurut Yahya Harahap,¹³ upaya hukum banding memiliki tujuan untuk:

- 1) Meluruskan putusan pengadilan negeri yang terdapat kekeliruan¹⁴.
- 2) Tindakan preventif terhadap kesewenangan atas penyalahgunaan jabatan.
- 3) Guna mengontrol putusan Hakim yang bertujuan uniformitas atas penerapan putusan Hakim antar pengadilan negeri/pertama.

Dalam upaya hukum banding terdapat pengecualian pada putusan pengadilan tingkat pertama ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP:

- 1) Putusan bebas atau *vrijspraak*
- 2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum
- 3) Putusan pengadilan dalam acara cepat

b. Kasasi

Upaya hukum yang dilakukan oleh para *yustisiabile* terhadap putusan Hakim pada tingkat kedua yang dilandasi pada Pasal 244 KUHAP. Kasasi atau *casser* adalah proses pemecahan masalah dalam perkara pidana yang telah diputus pada pengadilan pada tingkat sebelumnya. Kasasi ialah hak dari terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan permohonan pemeriksaan kembali oleh Mahkamah Agung terhadap putusan pada tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri. Menurut Yahya Harahap, kasasi¹⁵ memiliki 3 tujuan, yakni:

- 1) Menilai dan mengubah atas kekeliruan penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang berada di bawah tingkatan Mahkamah Agung.
- 2) Menciptakan dan membentuk hukum baru, tujuan ini dapat tercapai bila dalam perkara yang diajukan kasasi terdapat kekosongan hukum.

¹³ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Ghalia, Jakarta, hlm. 449-450.

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 292.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 542.

- 3) Tujuan ketiga ini berdasarkan pada tujuan sebelumnya dengan membentuk hukum baru yang menjadi yurisprudensi dengan maksud mewujudkan keseragaman

Sama halnya dengan upaya hukum banding, kasasi terdapat pengecualian dalam memeriksa dan memutuskan sebuah putusan. Pengecualian tersebut kepada putusan bebas baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

KUHAP membagi upaya hukum ini atas 2 bagian, yakni:

a. Kasasi demi kepentingan hukum

Upaya hukum ini dalam KUHAP secara eksplisit hanya memberikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Permohonan ini diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan kuasa oleh Jaksa Agung. Kasasi demi hukum biasanya terjadi akibat kekeliruan Hakim dalam putusannya terhadap suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Bedanya kasasi demi kepentingan hukum dengan upaya hukum biasa ialah pada putusan pengadilan yang diajukan pada permohonan kepada Mahkamah Agung. Dalam permohonan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung ini ialah putusan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht*) baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

b. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa merupakan proses yang digunakan dalam pengungkapan kembali keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keistimewaan dalam Peninjauan Kembali dapat membuka kembali sebuah putusan *a quo* yang seharusnya telah dilaksanakan oleh eksekutor. Berlakunya Peninjauan Kembali di Indonesia secara konstitusional dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan KeHakiman, yang kemudian ditegaskan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadulan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kedua peraturan ialah jalan awal dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.¹⁶ Walaupun Peninjauan Kembali telah disahkan sejak tahun 1965, dalam praktik persidangan tidak dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan belum adanya peraturan pelaksana. Tahun 1969 melalui Perarutan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali yang kemudian ditegaskan dengan Perma Nomor 1 Tahun 1980 yang bersifat sementara karena terdapat kekosongan hukum dalam peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Pelaksanaan Peninjauan Kembali di Indonesia diawali pada tahun 1974, Kasus pembunuhan pasangan Sulaiman dan Siti Hayati. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Kepolisian menentukan tersangka pembunuhan pasangan tersebut ialah Sengkon Bin Yakin dan Karta Al Ecep Bin Salam, pemeriksaan terhadap kedua tersangka berlanjut hingga pemeriksaan persidangan. Sengkon dan Karta divonis bersalah berdasarkan keyakinan Hakim, telah terbukti melakukan pembunuhan, dengan hukuman pidana berupa pidana penjara 12 tahun untuk Sengkon dan Pidana penjara 7 Tahun untuk Karta. Setelah menjalani 6 tahun pidana penjara, terungkapnya fakta baru dalam kasus pembunuhan Sulaiman dan Siti Hayati dengan pengakuan Genul yang merupakan keponakan Sengkon, bahwa dialah yang melakukan perampokan dan pembunuh terhadap pasangan tersebut.¹⁸

¹⁶ Ajeng Tri Wahyuni, 2008, *Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005 dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 25-28.

¹⁷ Dwi Indah Widya Pratiwi, "Kajian Atas Adanya Novum sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung", *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020. hlm. 325.

¹⁸ Ainun Yudhistira, 2009, *Salah Hukum (Abuse of Justice) dalam kasus Sengkon-Karta Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 17-18.

Pengakuan Genul atas tindakan yang ia lakukan telah menjadi bukti baru (*novum*) yang digunakan pengajuan Peninjauan Kembali. Sengkon dan Karta melalui kuasa hukum Albert Hasabuan yang berhasil membebaskan mereka berdua dari hukuman pidana penjara.¹⁹ Bebasnya Sengkon dan Karta berdasarkan keterangan mereka berdua yang disiksa oleh kepolisian dalam acara pemeriksaan karena menolak untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, yang membuat mereka tertekan akibat siksaan dan menandatangani berita acara pemeriksaan itu.

Secara eksplisit Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan umum dalam peradilan pidana, pasal 263 ayat (1) Peninjauan Kembali ialah hak terpidana atau ahli warisnya sebagai sebuah upaya hukum, hak tersebut ditegaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 bahwa upaya hukum ini berkesesuaian dengan hak-hak asasi terpidana yang lebih diutamakan.²⁰ Penegasan Peninjauan Kembali sebagai hak dari terpidana atau ahli warisnya terdapat pada pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIV/2016 bahwa Peninjauan Kembali menjadi upaya hukum luar biasa ialah hak terpidana ataupun ahli warisnya yang didasari pada rasa keriguan akibat negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atatu memberatkan terpidana.²¹

Upaya hukum ini digunakan terpidana terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang artinya Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengoreksi putusan pengadilan yang telah dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor. Pemeriksaan pada tingkat Peninjauan Kembali dilakukan oleh Hakim Mahkamah Agung, dengan kualifikasi putusan pengadilan yang memberikan pembedaan kepada terpidana.

¹⁹ Krisye Kalengkongan, *et.al.*, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. XI, No.1, 2022, hlm. 221.

²⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, hlm. 7.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIV/2016, Pertimbangan Hakim (3.10), hlm. 35.

Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas melarang pemeriksaan Peninjauan Kembali pada putusan bebas atau putusan lepas demi hukum. Ketentuan ini dipertegas dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU/XIV/2016 terdapat empat landasan pokok yang tidak boleh ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam pasal ini, yakni:²²

- 1) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
- 3) Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
- 4) Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pidana.

Sebagai konsekuensi dari upaya hukum luar biasa, permohonan Peninjauan Kembali telah dibatasi dengan syarat-syarat dalam pasal 263 ayat (2) dan (3) yakni:

- 1) Keadaan baru atau *novum*, hal-hal yang sebenarnya sudah ada pada saat atau selama pemeriksaan persidangan berlangsung. Hal tersebut menjadi landasan dalam permohonan Peninjauan Kembali yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”.²³
- 2) Apabila dalam berbagai putusan terdapat saling pertentangan. Pertentangan antar putusan ini harus benar-benar nyata yang tertuang dalam berbagai putusan tersebut.²⁴
- 3) Terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan Hakim. hal ini didasari pada Hakim merupakan seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan,

²² *Ibid.*

²³ M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 594.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 598.

sehingga perlu dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap putusan Hakim tersebut.

- 4) Terhadap suatu putusan pengadilan, perbuatan terpidana dinyatakan terbukti namun tidak diikuti dengan pemidanaan.

Bila persyaratan ini dilengkapi terpidana maka permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima oleh Mahkamah Agung.

Selain KUHAP sebagai ketentuan umum dalam peradilan pidana, terdapat aturan khusus mengenai kewenangan Hakim dalam menerima Peninjauan Kembali, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 24 yakni: “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak- pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu”.

Secara eksplisit kewenangan Mahkamah Agung dalam menerima Peninjauan Kembali sudah diberikan undang-undang ini serta memberikan syarat kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan syarat terdapatnya bukti baru (*novum*). Perihal pihak yang berkepentingan di sini tentunya dalam peradilan pidana ialah Jaksa Penuntut Umum dan terpidana bersama Penasihat Hukumnya. Dalam peraturan ini tidak mengatur secara khusus bagi peradilan pidana, yakni pada putusan-putusan yang bisa diajukan sebagai permohonan Peninjauan Kembali.

Keberadaan UU Kekuasaan keHakiman ini menimbulkan antinomi peraturan perundang-undangan terhadap penerapan Peninjauan Kembali putusan yang telah *inkracht* seperti putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas di Indonesia

Implementasinya dalam perkara Joko Tjandra pada tahun 2009 lalu, Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas. Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi Joko Tjandra didasari yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 55 PK/Pid/1996 dengan Terdakwa Mochtar Pakpahan yang melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut dan menyebar luaskan tulisan yang menghasut. Putusan No.55 PK/Pid/1996 didasari pada permohonan Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan Negeri Medan atas perkara Peninjauan Kembali putusan No 04/PK/1996/PN.Mdn yang menyatakan Terdakwa Mochtar Pakpahan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dengan amar putusan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan tersebut.

Pertimbangan Hakim yang menyatakan:

Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum Hukum Acara Pidana guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa untuk mengajukan permohonan kembali dalam perkara pidana”²⁵

Berdasarkan putusan Putusan No.55 PK/Pid/1996, Mochtar Pakpahan kembali dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus Joko Tjandra dengan menggunakan dalil bahwasannya kejaksaan sebagai perpanjangan tangan negara demi kepentingan umum sebagai subyek yang berperkara dalam peradilan pidana dengan menggunakan dasar pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menitikberatkan pada frasa ”pihak-pihak yang bersengketa” dan Pasal 263 ayat (3) yang dianggap jaksa adalah pihak

²⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 12/PK/Pid.Sus/2009 tentang Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000, hlm. 96.

yang memiliki kepentingan selain terpidana atau ahli warisnya sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat bersifat alternatif. Dengan menggunakan dasar dalam pengajuan Peninjauan Kembali, yakni: (a) novum pada perkara ini dengan adanya keadaan tertentu; (b) kekeliruan Hakim dalam 3 putusan yang memiliki kesamaan pada fakta hukumnya, yakni putusan nomor: 1688 K/Pid/2000²⁶ yang dalam pertimbangan Hakim perihal keikutsertaan. Terdakwa tidak memiliki peran apapun dalam hal pencairan tagihan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI dan tidak melakukan apapun dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat dalam program penjamuan yang berkesesuaian dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1998. Putusan No. 308 K/Pid/2001 atas nama Pande N Lubis yang memutuskan bahwa tindakan terdakwa telah terbukti bersalah dengan terpenuhinya unsur-unsur deliknya dan putusan No. 1900K/Pid/2002 atas nama syaril sabirim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primer maupun subsidair.

Dengan dalil tersebut Mahkamah Agung menerima memori Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mengabulkan dengan menyatakan bahwa Joko Tjandra terbukti turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi putusan pidana 2 tahun penjara.

Dalam Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009²⁷ tertanggal 11 Juni 2009 ini menimbulkan ketidakpastian hukum

²⁶ Putusan 1688 K/Pid/2000 memutuskan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti melakukan kejahatan yang “dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo pasal 34 c UU No 3 Tahun 1971. Dalam putusan *a quo* perbuatan terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana, Putusan kasasi *a quo* didasari permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan Jaksa penuntut umum atas putusan 156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa perbuatan yang didakwakan pada terdakwa telah terbukti terpai perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk perkara perdata maka terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum, karena perbuatan terdakwa tidak adanya sifat melawan hukum. Lihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, hlm. 5.

²⁷ Lihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia, hlm. 6.

bagi Djoko Tjandra sebagai terdakwa dengan penjatuan hukuman 2 (dua) tahun pidana, padahal ia telah dinyatakan bebas/lepas sejak 2001 setidaknya telah 8 (delapan) tahun setelah ia bebas. Dalam pertimbangan Hakim:

penerapan hukumnya terjadi benturan kepentingan kepastian hukum yang hanya bermuara pada aspek prosedural semata, dan disisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang menitikberatkan pada kepentingan umum atau negara. Dengan kata lain agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi, hakim harus berani mereduksi nilai kepastian hukum.

Dalam hal ini kekeliruan Hakim terlihat sangat jelas, menurut hemat penulis, KUHAP tidak boleh direduksi karena nilai keadilan. KUHAP tersebut dibuat dengan tujuan untuk perlindungan hukum terhadap terdakwa sehingga tindakan yang mereduksi KUHAP adalah tindakan yang mencederai hak dari terdakwa. Oleh karena itu, dengan dalil nilai keadilan dan nilai kebenaran tidak boleh mereduksi KUHAP sebagai alasannya.

Dalam beracara pidana di Indonesia, putusan Hakim merupakan hasil dari penguatan kepercayaan Hakim terhadap dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada keyakinan Hakim, serta cara membatahkan dakwaan dari Penasehat Hukum terdakwa yang artinya bila suatu putusan dibebaskan oleh Hakim, dalam pembuktiannya Penasehat Hukum berhasil meyakinkan Hakim bahwa dakwaan yang diberikan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan hal yang keliru atau tidak sesuai dengan undang-undang atau dapat dikatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Perihal antinomi keadilan hukum dan kepastian hukum itu sendiri sudah dijelaskan oleh Gustav Radbruuch. Menurutnya, kepastian hukum hadir dikarenakan pembentuk undang-undang membuat dengan melihat fenomena sekitar dan kepastian hukum tersebut dihadirkan oleh suatu norma hukum yang didukung

oleh norma-norma lainnya. Radbruch memandang bahwa bila terdapat konflik antara keadilan dan kepastian hukum maka hal tersebut diselesaikan oleh hukum positif yang berlaku didasarkan pada nilai keadilan yang merupakan nilai dasar dalam hukum. Radbruch melihat antinomi antara keadilan hukum dan kepastian hukum terdapat antinomi antara mereka dikarenakan antara satu sama lainnya saling membutuhkan namun pada sisi lainnya dalam kesempatan yang sama mereka saling menolak satu sama lain.²⁸

Dalam Radbruch formula, hukum yang sah bukan karena dapat disahkan dengan efektif, melainkan sahnya hukum ketika hukum tersebut dapat memberikan keadilan hukum.²⁹ Gustav Radbruch menambahkan bahwa dalam tugasnya seorang Hakim harus memprioritaskan kepastian hukum untuk mengesahkan keabsahan hukum tersebut yang dilakukan dengan mengorbankan perasaan Hakim dan otoritatif hukum, walaupun tidak adilnya hukum dalam isinya, keberadaan hukum (hukum positif) sudah memenuhi tujuan hukum, yakni kepastian hukum itu sendiri.³⁰ Sejalan dengan Gustav Radbruch, Hans Kelsen yang menyamakan supremasi hukum dengan kepastian hukum menjelaskan bahwa otoritas pengadilan dalam mengadili kasus-kasus harus sesuai dengan norma-norma umum yang telah dibuat oleh lembaga legislatif³¹ sehingga Hakim terlebih dahulu memastikan keadilan dalam putusannya yang akan memberikan kepastian hukum.

Berangkat pada Radbruch formula yang menjelaskan tentang pertentangan antara keadilan hukum dan kepastian hukum namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepastian hukum tersebut yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan baik peraturan umum maupun peraturan khusus tersebut tidak

²⁸ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 459.

²⁹ Benjamin Nurkić, *Op.Cit.*, hlm. 172.

³⁰ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2009, hlm. 314.

³¹ Lei Lei, 2017, *Renmin Chinese Law Review*, Edward Edgar Publishing, Cheltenham, hlm. 27.

mengabaikan keadilan hukum yang menjadi nilai dasar dalam hukum. Kemudian, dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo bahwa letak asas ini merupakan sebuah tindakan dengan tujuan perlindungan bagi *justisiabile* akan kesewenang-wenangan negara.³² Sama halnya dalam peradilan pidana, di mana seorang yang telah menjadi terdakwa maupun terpidana mereka juga berhak atas keadilan hukum.

Jika dikaitkan dengan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang diputus bebas atau lepas demi hukum, maka terhadap kepastian hukum yang diciptakan dalam putusan Hakim sebelumnya tidak dianggap benar oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga nilai keadilan hukum bagi terpidana direduksi secara serampangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lantas dalam putusan Hakim sebelumnya yang telah *inkracht* dianggap tidak benar oleh Jaksa Penuntut Umum yang tentunya sangat bertentangan pada asas *res judicata pro veritate habetur*.

Suatu negara yang menganut sistem negara hukum dituntut harus menghargai hasil/putusan dari proses peradilan yang diselenggarakan oleh pengadilan.³³ Putusan Hakim dianggap sebagai suatu kebenaran berdasarkan fakta yang sebenarnya menunjukkan kualitas yang baik dari hukum acara yang dipedomani Hakim sehingga Hakim mampu mencapai kebenaran yang seharusnya dalam peradilan pidana Hakim harus menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai pedoman dalam beracara peradilan pidana, termasuk prosedur pengajuan Peninjauan Kembali. Berkaitan dengan prosedur Peninjauan Kembali yang diatur dalam pasal sekalian, pernah diajukan gugatan *judicial review* terhadap pasal tersebut. Pengajuan *judicial review* terhadap pasal 263 KUHP tersebut dikaitkan dengan adanya putusan bebas yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 14.

³³ Binziad Kadafi, 2023, *Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam Putusan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

Pelaksanaan Peninjauan Kembali putusan bebas di Indonesia telah dibatasi sejak tahun 2016 dengan dilematika ketidakkonsistennya Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Peninjauan Kembali yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang diajukan pengujian oleh istrinya Djoko Tjandra yang melihat ketidakadilan terhadap suaminya. Di mana dalam permohonannya menyebutkan bahwa:

Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai perpanjangan tangan pemerintah bertindak secara sewenang-wenangan dengan mengabaikan perlindungan hak asasi tentang kepastian hukum terhadap putusan lepas dari hukum pada tingkat kasasi yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum.³⁴

Munculnya perdebatan ketika lembaga legislator DPR pada tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah memberikan kewenangan Peninjauan Kembali kepada Kejaksaan dalam Pasal 30C huruf (h) kewenangan mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam penjelasan pasal *a quo* menafsirkan bahwa Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan ialah kewenangan Kejaksaan sebagai perwakilan negara demi melindungi keadilan korban dan bagi keadilan negara yang mensyaratkan untuk melakukan pengajuan Peninjauan Kembali terhadap putusan yang didakwa telah terbukti namun tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Bila disimpulkan dalam penjelasan pasal tersebut, Peninjauan Kembali dapat dilakukan terhadap putusan bebas atau putusan pelepasan dari segala hukum. Perubahan undang-undang ini menimbulkan pertentangan antara Undang-Undang Kejaksaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang mengharamkan Peninjauan Kembali diajukan oleh kejaksaan serta KUHAP

³⁴ Lihat di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia.

sebagai landasan beracara pidana dalam peradilan pidana. Terlebih dalam KUHAP telah mensyaratkan Peninjauan Kembali hanyalah hak bagi terpidana.

Setidaknya dengan perubahan Undang-Undang Kejaksaan baru ini makin menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap terpidana yang telah diputus lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang terjadi lagi PK oleh kejaksaan pada tahun 2022 atas terpidana Hartono yang awalnya diputus terbukti secara sah “turut serta melakukan pemalsuan surat” dengan dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dalam Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN.Gin³⁵ yang kemudian baik oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding. Upaya banding tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum yang diputuskan dalam perkara Nomor 78/PID/2019/PT.DPS.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung pada tahun 2020, atas upaya Kasasi ini Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 534/K/PID/2020 menyatakan terdakwa terbukti secara sah turut serta melakukan pemalsuan surat dengan perbuatannya dijatuhi putusan pidana penjara selama 4 tahun. Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung ini dinilai tidak berkeadilan kepada terdakwa sehingga pada tahun 2021, terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam upaya luar biasa yang dilakukan terdakwa, Mahkamah Agung lewat Putusan Nomor 41/PK/Pid/2021 yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga amar putusannya memerintahkan membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum secara seketika. Akhirnya Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Nomor 41 PK/Pid/2021, dengan Surat

³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia., hlm. 7.

Pengantar Nomor TAR-3385/N.1.15/Eku.2/12/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar³⁶.

Upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Gianyar yang melandaskan pada Pasal 30C huruf (h), justru melunturkan nilai kepastian hukum yang memberikan keadilan hukum bagi terdakwa dalam kasus ini, yakni Hartono, sehingga dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 30C huruf H serta penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Putusan Mahkamah Konstusi yang bersifat final dan mengikat seharusnya dipatuhi oleh seluruh lembaga negara dan masyarakat indonesia. Namun, dalam Pasal 30C huruf (h), DPR seakan meniadakan Putusan 33/PUU-XIV/2016 yang melarang jaksa untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali karena upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya kasasi demi kepentingan hukum, sedangkan Peninjauan Kembali yang merupakan hak bagi terpidana maupun ahli warisnya atau dengan maksud lain bahwa Penuntut Umum telah melanggar prinsip subyek dan objek Peninjauan Kembali. Sebagai negara yang menganut sistem hukum, sebuah peraturan perundang-undangan yang disahkan sebagai *ius constitutum* haruslah berdasakan pada asas-asas hukun serta pada nilai filosofis dari peraturan yang disahkan. Seharusnya Putusan 33/PUU-XIV/2016 merupakan putusan yang secara sah membatalkan norma yang berkaitan dengan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dikarenakan putusan tersebut bersifat *erga omnes* yang berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku mengikat tidak hanya bagi pihak yang berperkara namun putusan itu juga mengikat bagi semua pihak, baik masyarakat maupun lembaga legislator³⁷ sehingga terhadap perubahan Undang-Undang Kejaksaan yang baru DPR dan Presiden harus

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 341.

memperhatikan putusan tersebut yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. Letak putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai sumber hukum dalam penyusunan UU. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur:

Materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: (d) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau presiden.

Muchamad Ali Safa'at menjelaskan bahwa untuk melaksanakan putusan tersebut, bisa diterapkan langsung tanpa melalui norma yang baru dan kepada putusan tersebut harus mengatur norma lanjutan dalam perubahan undang-undang baru³⁸. Sehingga terdapat tindakan yang dilakukan berdasarkan pasal dalam norma yang telah diputus inkonstitusional sebagian maupun keseluruhan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap maka tindakan tersebut dikategorikan dalam tindakan yang melawan hukum.³⁹

Sejatinya kedudukan asas *res judicata pro veritate habetur* dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar nilai keadilan hukum yang merupakan nilai dasar dari hukum. Peninjauan Kembali yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan putusan Peninjauan Kembali mempidana seseorang yang sudah lepas dari tuntutan hukum. Jika dilihat dari makna asas *res judicata pro veritate habetur*, asas ini bertujuan untuk

³⁸ Universitas Brawijaya, "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK", <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, diakses tanggal 24 Juni 2024.

³⁹ Syukri Asy'ari, *et.al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, 2013, hlm. 8.

menghargai sebuah putusan yang telah memuat nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Mengenai penerapan asas *res judicata* dalam Peninjauan Kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, belum berdampak secara efektif. Dapat dilihat dari beberapa perkara yang di putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang diajukan Peninjauan Kembali. Padahal perkara yang sudah diputus lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya apapun berdasarkan hukum acara pidana yang merupakan pedoman dalam beracara pidana. Di satu sisi, seorang terdakwa yang di putus lepas dari segala tuntutan hukum, berhak atas kebebasannya dan dianggap tidak pernah berurusan dengan hukum. Namun bila diajukan dengan Peninjauan Kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka keadilan hukum bagi seseorang yang telah lepas dari tuntutan hukum telah direduksi secara serampangan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim yang menerima permohonan Peninjauan Kembali.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan permohonan Peninjauan Kembali namun pada ayat (3) untuk suatu putusan pengadilan yang telah telah *inkracht* dapat dimohonkan Peninjauan Kembali, bila isi putusnya tersebut suatu tindakan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan terbukti. Akan tetapi, tidak diberikannya sebuah pidana atas tindakan tersebut sehingga logikanya akan merugikan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum walaupun terdapat dua putusan yang sudah melarang kejaksaan untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

D. Kesimpulan

Asas *res judicata pro veritate habetur* sejatinya bertujuan untuk menghargai putusan Hakim yang telah menimbang keadilan hukum dan kepastian hukum. Dalam peradilan pidana di Indonesia, perihal putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum, baiknya asas *res judicata pro veritate habetur* dapat diterapkan dalam lembaga peradilan pidana. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seharusnya tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mensyaratkan secara limitatif tentang subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, yakni terpidana atau ahli warisnya. Pembatasan terhadap subyek Peninjauan Kembali bertujuan untuk melindungi hak-hak dari terpidana atau ahli warisnya yang telah dirampas secara tidak sah oleh negara, yang mengartikan pengecualian asas *res judicata pro veritate habetur* hanya dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya dalam upaya hukum Peninjauan Kembali. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum telah memberikan kebebasan sebagai implementasi nilai keadilan dan memberikan kepastian hukum kepada seorang terdakwa.

Daftar Pustaka

Buku

- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Ghalia, Jakarta.
- Kadafi, Binziad, 2023, *Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan dalam Putusan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

- Lei Lei, 2017, *Renmin Chinese Law Review*, Edward Edgar Publishing, Cheltenham,
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*, Red & White Publishing, Jakarta Selatan
- Suyanto, H., 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Jawa Timur.

Jurnal

- Asy'ari, Syukri, *et.al.*, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 4, 2013.
- Bettoni, Antonella, "Res Judicata and Null and Void Judgment in the Italian and German Doctrine of Sixteenth- and Seventeenth-Century Criminal Law. Certain Interpretative Profiles", *Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies*, Vol. 12, No. 1, 2008.
- CHakim, M. Lutfi, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Kalengkongan, Krisye, Wulanmas A.P.G Frederik dan Tommy F. Sumakul, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Setelah Ditemukan Alat Bukti Baru Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. XI, No.1, 2022.
- Mahmoud, Ebtesam Ahmed AL., "Res Judicata of Criminal Judgement Before the Civil Judge: A Comparative Between Jordanian Legislation and Syrian Legislation", *Journal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 88, 2019.
- Manullang, E. Fernando M., "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch Mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", *Undang Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Maulidi, M. Agus, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, 2019.

- Nurkić, Benjamin, “Radbruch’s Formula in the Constitution of Bosnia and Herzegovina – Untapped Potential for Strengthening the Rule of Law”, *Društvene i humanističke studije*, Vol. 7, No. 3, 2022.
- Pratiwi, Dwi Indah Widya, “Kajian Atas Adanya Novum sebagai Alasan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Agung”, *Jurnal Verstek*, Vol. 8, No. 3, 2020.
- Musdin, Rasyid, “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Prespektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch”, *Jurnal Trias Politicia*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sapari, Papang, “Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam KUHAP yang Boleh Di Ajukan Dua Kali”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”* Vol. IV, No. 2, 2020.
- Spaak, Torben, “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch”, *Law and Philosophy*, Vol. 28, No. 3, 2009.
- Stankiewicz, Sebastian, “Res iudicata pro veritate accipitur in the Roman Civil Procedure”, *Annales Universitatis Mariae Curie -Sklodowska sectio G*, Vol. LXX, No. 1, 2023.

Hasil Penelitian

- Wahyuni, Ajeng Tri, 2008, *Kualifikasi Keadaan Baru (Novum) Sebagai Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 109/PK/PID/2007; Putusan Nomor 57/PK/PID/2005 dan Putusan Nomor 39/PK/PID/2006*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Yudhistira, Ainun, 2009, *Salah Hukum (Abuse of Justice) dalam kasus Sengkon-Karta Prespektif Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Internet

- Universitas Brawijaya, “Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK”, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/Kekuatan-Mengikat-dan-Pelaksanaan-Putusan-MK.pdf>, diakses pada 24 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Tanggal 24 Juli 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298).

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/PK/Pid.Sus/2009 tentang Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pid/2000 Kasasi Jaksa Penuntut Umum melawan Joko Soegiarto Tjandra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pid/1996 tentang Peninjauan Kembali terhadap putusan No 04/PK/1996/PN.Mdn Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum melawan Mochtar Pakpahan.